

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), berbunyi bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>1</sup> Dalam Penjelasan UUD 1945 telah dicantumkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan pada kekuasaan (*machtstaat*).<sup>2</sup>

Dan selanjutnya dipertegas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Negara hukum pada dasarnya terutama bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Oleh karenanya, menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip yaitu; prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian ditetapkan pula mengenai tujuan kepolisian negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Pustaka Sandro, 2014), h. 3.

<sup>2</sup> Paulus Effendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2013), h. 9.

<sup>3</sup> Ali Abdullah M, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Prenadamedia Grup. 2015), h. 10.

<sup>4</sup> Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 1-2.

<sup>5</sup> *Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, (Serang: Polda Banten, 2016), h. 3.

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan pembinaan kepada anggota kepolisian negara yang diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas Pemerintah. Melalui sistim karir dan sistim prestasi kerja yang dilakukan secara bertahap sejak pengangkatan, penempatan, pemindahan, penghargaan serta pemberhentian dengan selalu mengacu kepada Kode Etik dan peraturan disiplin yang diterapkan semua dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan kinerja sumber daya Aparatur Kepolisian.

Demikian juga apabila anggota kepolisian di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melakukan pelanggaran tindak pidana atau dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan Pejabat yang berwenang. Pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Secara teoritis, Sengketa Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu diselesaikan melalui upaya Administratif terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

1. Dalam suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.<sup>6</sup>

Dengan demikian, *Upaya administratif* itu merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa TUN yang dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri (bukan oleh peradilan yang bebas) yang terdiri dari; *prosedur keberatan* dan *prosedur banding administratif*.

Berdasarkan ketentuan tersebut mengisyaratkan adanya upaya administratif yang harus dilakukan oleh seseorang maupun badan hukum

---

<sup>6</sup>Ali Abdullah M, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara...*, h. 61-64.

perdata sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN. Upaya administratif tersebut wajib dilakukan lebih dahulu apabila seseorang atau badan hukum perdata menerima surat keputusan yang merugikan kepentingan dirinya yang dilakukan dalam lingkungan instansi pemerintahan sendiri dari *prosedur keberatan* dan *prosedur banding administratif*.

Dalam penjelasan ketentuan Pasal 48 tersebut dikatakan, bahwa upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri yang terdiri dari dua bentuk, yaitu *keberatan* dan/atau *banding administratif*. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "*banding administratif*." Dalam hal penyelesaiannya KTUN tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh disebut *keberatan*.

Perbedaan penting antara upaya administratif dan PTUN adalah bahwa PTUN hanyalah memeriksa dan menilai dari segi hukumnya saja (*rechtmatigheid*). Sedangkan penilaian dari segi kebijaksanaan bukan menjadi wewenang PTUN (*doelmatigheid*). Pemeriksaan melalui upaya administratif, badan TUN selain berwenang menilai segi hukumnya, juga berwenang menilai segi kebijaksanaannya. Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui upaya administratif menjadi lengkap (*vol beroep*). Tetapi, penilaian secara lengkap tersebut tidak termasuk Banding. Pada prosedur banding, badan TUN hanya melakukan dari segi hukumnya saja.<sup>7</sup>

Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Anggota Kepolisian ini dapat menimbulkan suatu ketidakpuasan terhadap Anggota Kepolisian yang dapat memicu terjadinya sengketa kepegawaian.

Sengketa kepegawaian dapat muncul dalam hal pengangkatan, kepangkatan, jabatan, pemindahan, dan pemberhentian sebagai akibat keputusan dari pejabat yang berwenang.

Upaya yang ditempuh oleh anggota kepolisian yang diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian adalah melalui upaya banding Administratif melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Di dalam melakukan tindakan hukum publik badan/pejabat tata usaha negara mempunyai peranan sebagai pelaku hukum publik yang menjalankan

---

<sup>7</sup>Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara...*, h. 92.

kekuasaan hukum publik dijemakan dalam kualitas pengusaha (*authorities*) seperti halnya badan-badan tata usaha negara dan berbagai jabatan yang disertai wewenang penggunaan kekuasaan publik. PTUN menjalankan peranan yang sangat penting dalam melakukan fungsi kontrol terhadap tindakan badan atau pejabat administrasi negara agar tidak bertindak melampaui kewenangan yang dimilikinya. Pengawasan hukum melalui peradilan administrasi dilakukan menurut proses acara peradilan administrasi, bermula dari gugatan dan berakhir dengan putusan.<sup>8</sup>

Sengketa antara T.C melawan Kapolda Banten di Peradilan Tata Usaha Negara Serang dikategorikan sebagai ‘sengketa kepegawaian’ bila di simpulkan unsur-unsurnya yaitu:

1. Penggugat T.C merupakan Anggota Polri pada Kesatuan Ditpamobvit (Direktorat Pengamanan Obyek Vital) sebagai Pelaksana Pemula Ditpamobvit Polda Banten, dengan pangkat BRIPDA, NRF nomor 88120428;
2. Tergugat yaitu Kepala Kepolisian Indonesia daerah Banten adalah Pejabat yang berwenang
3. Objek gugatan yaitu surat keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor: Kep/132/III/2014 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, atas nama T.C Pangkat/NRP : BRIPDA/88120428, Jabatan/ Kesatuan Pelaksana Pemula Ditpamobvit Polda Banten, tertanggal 25 Maret 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor: Kep/220/VII/2014 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI, a.n Bripda T.C. NRP 88120428 jabatan Pelaksana Pemula Ditpamobvit Polda Banten tertanggal 3 Juli 2014 Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat *konkret, individual, dan final*.
4. Alasan dikeluarkannya Putusan Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 telah menjatuhkan putusan terhadap Sdr T.C bin Sumidi sesuai Petikan Nomor : 178/Pid.B/2013/PN.SRG yang ditandatangani Hakim KETUA sidang Poltak Sitorus, SH, MH. Atas nama terpidana T.C bin Sumidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana’’ Penggelapan’’ dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

---

<sup>8</sup>Ali Abdullah M., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara...*, h. 6.

Gugatan Penggugat pada pokoknya berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 50 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena sidang KKEP dilaksanakan paling lambat 14 hari terhitung sejak diterbitkan keputusan pembentukan KKEP, faktanya sidang KKEP dilaksanakan telah lewat 257 hari.
2. Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena tidak terdapat pertimbangan pertimbangan dari Dirpamobvit untuk setuju PTDH Penggugat.
3. Bahwa Tergugat melanggar Pasal 17 ayat (6), Pasal 21 ayat (1) huruf g, Pasal 21 ayat (3) huruf a, Pasal 22 ayat (1) huruf a dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Kapolri Nomor: 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, karena Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM) masih mempertahankan Penggugat, dan Ankum tidak sependapat dengan putusan PTDH, karena tidak terdapat dan/atau mensertakan rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Ankum.
4. Bahwa Tergugat melanggar Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Pol/SKEP/993/XII/2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena tidak ada lampiran atas hasil penilaian kinerja Penggugat selama 6 (enam) bulan dari Kasat Organisasi/Dirpamobvit Polda Banten.
5. Bahwa tidak terdapat usulan dari Direktorat Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit) untuk dilakukan Pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat.

Terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat berdasarkan Putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri (KKEP) Nomor: PUT.KKEP/09/XI/2013/KKEP tanggal 26 Nopember 2013, bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 ayat (1)

huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor: 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan/atau Pasal 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan/atau Pasal 21 ayat 3 huruf (a) Perkap Nomor: 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polri.

Penggugat telah mengajukan permohonan banding, dan telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tingkat Banding terhadap Penggugat dan telah diputuskan dengan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT Banding/91/2014/Kom Banding, tanggal 7 Januari 2014, kemudian ditolak permohonan banding Penggugat dan menguatkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polda Banten, yang merekomendasikan Pemberhentian Penggugat Tidak Dengan Hormat dari Anggota Polri Polda Banten (vide Bukti T-17)

Menurut Tergugat Surat Keputusan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap T.C (Penggugat) didasari adanya keputusan Komisi Kode Etik Polda Banten Nomor POL: Kep/317/X/2013 dan sudah sesuai dengan aturan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 , pasal 12 ayat 1 huruf (a) yang berbunyi: ”Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Polri apabila dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 178/Pid.B/2013/PN.SRG, tanggal 8 Mei 2013 Penggugat dinyatakan melakukan “Penggelapan” dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan .

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, prosedural-formal maupun substansial-materiil serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya, karena Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini.

Akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara setelah melakukan uraian-uraian pertimbangan hukum dimana menurut Hakim bahwa tindakan tergugat mengeluarkan objek sengketa sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik terhadap

prosedural formal dan materiil substansinya, sehingga oleh karena itu terhadap Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak. Dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 239.000, ( Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Majelis Hakim memutuskan menolak untuk seluruhnya dalil-dalil yang diajukan Penggugat karena, Tergugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan melemahkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat. Dan Penggugat mendapat sanksi dari Dinas Polri yaitu Diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) dengan melalui sidang kode etik profesi Polri (KKEP) terlebih dahulu. Kewenangan memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:

- a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian kasus di atas maka Penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang Register Perkara No: 30/G/2014/PTUN-Serang”

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam Skripsi ini, Penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas, agar lebih terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta dengan pembahasannya, dengan tujuan agar penelitian tidak menyimpang dari sasaran. Penulis akan menganalisis yuridis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Perkara No.30 /G/2014/ PTUN Serang.

## **C. Perumusan Masalah**

Masalah perlu dirumuskan dengan tujuan agar permasalahan jelas dan tidak menimbulkan keragu-raguan atau tafsir yang berbeda-beda sebab masalah tersebut mestinya akan digunakan sebagai dasar : Pengajuan teori dan hipotesis, pengumpulan data, pemilihan metode analisis dan penarikan kesimpulan

Adapun perumusan masalah di dalam Skripsi ini adalah:

---

<sup>9</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Cansil, *Kitab Undang-Undang Kepolisian Negara*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005) , h. 78.

1. Apa landasan penggugat mengajukan gugatan dalam perkara nomor: 30/G/2014/PTUN-SRG?
2. Apa yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hukum Pengadilan TUN menolak gugatan yang diajukan Penggugat?
3. Bagaimana Implikasi Putusan PTUN Serang Perkara No: 30/G/2014?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui landasan penggugat dalam mengajukan gugatan perkara nomor: 30/G/2014/PTUN-SRG
2. Untuk Mengetahui Dasar pertimbangan Hukum Pengadilan TUN menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat?
3. Untuk mengetahui Implikasi Putusan PTUN perkara nomor: 30/G/2014/PTUN-SRG

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki 2 (dua manfaat/kegunaan, yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran-pemikiran dalam mengembangkan dan memperkaya keilmuan tentang Menganalisis suatu Putusan Pengadilan khususnya mengenai sengketa kepegawaian

##### **2. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini ialah untuk memberikan saran serta pemahaman kepada masyarakat mengenai tata cara mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN karena adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap merugikannya.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini di beberapa sumber yang Penulis temukan, Penelitian tersebut yaitu:

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA KEPEGAWAIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKAN BARU REGISTER PERKARA NOMOR:

34/G/2008/PTUN-PBR (STUDY KASUS) Penulis: Armantaria /Fakultas Hukum Universitas Islam Riau/2010 Penelitian ini didasarkan Permasalahan tentang Apakah yang menjadi landasan Penggugat mengajukan Gugatan dalam Perkara Nomor: 34/G/2008/PTUN-pbr? Apakah putusan PTUN Pekanbaru dengan menyatakan menolak gugatan penggugat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku?

### **G. Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini penulis menitik beratkan pada Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang dapat memberikan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Adapun teori yang akan di bahas diantaranya yaitu: negara hukum, Lembaga Pengadilan (PTUN), dan sengketa kepegawaian.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, hubungan penguasa dengan rakyat tidak didasarkan atas dasar kekuasaan, tetapi hubungan yang sederajat atau setara yang diatur oleh atau berdasarkan hukum. Dalam rangka menyeimbangkan pengaturan kepentingan individu, maupun individu dan kelompok, atau sebaliknya dan tidak jarang juga dijumpai perselisihan tersebut terjadi antara kelompok atau individu dengan badan atau pejabat tata usaha negara. R.Djokosutomo, mengatakan, bahwa negara hukum menurut UUD 1945 adalah berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Dalam Penjelasan UUD 1945 dikatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan hukum.<sup>10</sup>

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sarana *control on the administration*. Peradilan Tata Usaha negara adalah salah satu pelaksana kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 86-87.

<sup>11</sup>A. Siti Soetami, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 10.

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh: Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tertinggi.

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama.

Sedang untuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di bentuk dengan Undang-Undang, sebagai langkah pertama oleh pemerintah diundangkanlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990, Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertindak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding.

Susunan pengadilan terdiri atas pimpinan hakim anggota, panitera, dan sekretaris, pimpinan pengadilan terdiri atas ketua dan seorang wakil ketua.

Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di Kota atau Kabupaten, sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Dengan berpedoman pada pengertian tentang sengketa Tata Usaha Negara seperti yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4, maka apa yang dimaksud dengan sengketa kepegawaian adalah *sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang yang menduduki jabatan sebagai Pegawai Negeri dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian.*

Berbeda dengan cara penyelesaian sengketa di Pengadilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan kasus sengketa tata usaha negara yang terjadi antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara melalui dua cara, yaitu cara langsung dan cara tidak langsung, sedangkan di peradilan umum gugatan hanya mengenal diajukan secara langsung.

## **H. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Metode penelitian di kalangan para Ahli Hukum dikelompokkan menjadi dua model yaitu penelitian kualitatif dan metode kuantitatif. Model yang dipakai dalam Penelitian ini yaitu model penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak membutuhkan populasi dan sampel. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>13</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif dan terapan. Penelitian preskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Penelitian terapan adalah penelitian yang tujuan utamanya adalah langsung dapat diterapkan dan dimanfaatkan.

---

<sup>12</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2011), h.18-98.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) , h. 141.

Penelitian ini biasanya dilakukan oleh departemen atau instansi pemerintah baik dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan universitas.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*) pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan koseptual (*conceptual approach*).

Oleh karena penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani untuk menelaah unsur filosofis adanya suatu peraturan perundang-undangan tertentu yang kemudian dapat disimpulkan ada atau tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.

### **4. Jenis Data**

Berkaitan dengan jenis penelitian yang dilakukan penulis yang merupakan penelitian normatif, maka jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, skripsi, artikel, bahan-bahan internet, hasil-hasil penelitian penelitian yang berbentuk laporan dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **5. Sumber Data**

Sumber data adalah adalah dimana Penelitian ini diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa pada dasarnya dalam penelitian hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan sekunder.<sup>14</sup>

Dalam hal ini kedua-duanya digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini baik dari pedoman dan peraturan perundang-undangan maupun penelitian ke pengadilan TUN Serang langsung.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*h. 146.

Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang penulis gunakan dalam bahan hukum primer adalah:

- 1) Undang-Undang 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 3) Kitab Undang-Undang Kepolisian Negara
- 4) Modul Peraturan Pemerintah No. 1, 2, 4 Tahun 2003 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Himpunan Lengkap Undang-Undang Aparatur Sipil Negara

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini antara lain buku-buku yang terkait dalam penelitian ini, karya ilmiah, artikel, salinan putusan pengadilan TUN serang yang sudah *in kracht* dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### **6. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang perlu diteliti.

Selain itu juga, di dalam pengumpulan data Proposal Skripsi ini Penulis mengadakan Metode Wawancara dengan Panitera Tun Serang, Panitera Muda, dan Pemandu Sidang. Dalam bentuknya yang paling sederhana. wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam atau menulis jawaban-jawabannya sendiri.

Wawancara dapat didefinisikan sebagai ‘‘interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya.<sup>15</sup>

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>16</sup>

## 7. Teknik Analisis Data

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan penalaran deduksi dengan menginterpretasikan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dipaparkan, disistemisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.

### I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi penulis membagi menjadi 5 (lima) bab dan setiap bab dibagi menjadi sub bab, yakni sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II** : Tinjauan Hukum Kepegawaian dan Sengketa Kepegawaian meliputi: Pengertian Pegawai Negeri Sipil, Pengertian Sengketa Kepegawaian, Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

**BAB III** : Kronologi Sengketa Kepegawaian Perkara Nomor: 30 /G /2014/ PTUN Serang, meliputi: Permasalahan Hukum dan Kronologi Kasus

**BAB IV** : Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Register Perkara No: 30/G/2014/PTUN/SRG, meliputi: Landasan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN, Dasar Pertimbangan Hukum Pengadilan TUN Menolak Gugatan yang diajukan Penggugat dan Implikasi Putusan PTUN Serang Perkara Nomor: 30/G/2014/PTUN-SRG.

**BAB V** : Penutup, meliputi kesimpulan dan saran.

---

<sup>15</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 49-50.

<sup>16</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2010), h. 233.